

Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan

Rineke Sara¹, Tyson Lineker², Febianus Seran Daton³, Muhamad Iqbal Zein Batubara⁴
^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

E-mail: rineke_sara@borobudur.ac.id¹, tysonlineker@gmail.com², serandaton.sd@gmail.com³,
muhamadiqbalzein99@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi sering kali menghadapi ancaman dari regulasi multitafsir, seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis dan membatasi hak publik atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi yang ideal berbasis nilai keadilan dengan menempatkan kebebasan pers sebagai prioritas utama, serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi kelemahan regulasi yang ada, khususnya UU ITE dan Undang-Undang Pers, serta memberikan rekomendasi konkret. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya revisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, penguatan Undang-Undang Pers sebagai payung hukum kebebasan pers, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien untuk melindungi jurnalis dari intimidasi hukum atau fisik. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan lingkungan yang aman bagi jurnalis, sehingga kebebasan pers dapat terwujud secara maksimal sebagai penghubung utama antara publik dan informasi.

Kata kunci : kebebasan pers, UU ITE, regulasi berbasis keadilan, Undang-Undang Pers, perlindungan jurnalis.

Abstract

Freedom of the press as a pillar of democracy often faces threats from regulations that are open to multiple interpretations, such as articles in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) that can be used to criminalize journalists and limit the public's right to information. This study aims to reconstruct ideal regulations based on the value of justice by placing press freedom as the main priority, as well as guaranteeing the public's right to obtain correct and transparent information. The study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to evaluate the weaknesses of existing regulations, especially the ITE Law and the Press Law, and to provide concrete recommendations. The results of the study underline the importance of revising the multi-interpretable articles in the ITE Law, strengthening the Press Law as a legal umbrella for press freedom, and developing a more efficient dispute resolution mechanism to protect journalists from legal or physical intimidation. The main conclusion shows that collaboration between the government, supervisory institutions, and the community is needed to ensure a safe environment for journalists, so that press freedom can be realized optimally as the main link between the public and information.

Keywords : press freedom, ITE Law, justice-based regulation, Press Law, journalist protection.

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers berfungsi sebagai pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara (Enggarani, 2019). Kebebasan pers memberikan ruang bagi media untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik bersifat objektif dan kredibel (Pombengi, 2024). Hal ini memastikan masyarakat memiliki akses terhadap fakta-fakta yang relevan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam peranannya pers tidak hanya bertugas untuk menginformasikan, tetapi juga bertindak sebagai pengawas (*watchdog*) yang mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan tidak adil lainnya oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pers menjadi wadah aspirasi publik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan atau isu yang tengah berkembang (HRN, 2024). Fungsi ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Kebebasan pers juga berkontribusi besar terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui liputan investigatif dan pemberitaan yang berimbang, pers mampu membongkar praktik-praktik yang tidak

sesuai dengan prinsip *good governance* (Priatna, 2016). Pemerintah dan institusi publik dapat didorong untuk bertindak lebih transparan karena adanya tekanan dari pemberitaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pers berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (Ridwan & Anshar, 2025). Tanpa kebebasan pers, proses demokrasi menjadi timpang, dan ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara akan semakin terbatas.

Regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kebebasan pers tetap terlindungi sebagai salah satu pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi dasar hukum utama yang memberikan jaminan bagi kebebasan pers di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih sering berbenturan dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang justru kerap digunakan untuk menjerat jurnalis secara hukum (Wahid & Pratomo, 2017).

Perubahan terbaru terhadap UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa pasal yang potensial menjadi ancaman bagi kebebasan pers. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur distribusi informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik sering kali menjadi alat

kriminalisasi terhadap jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pihak tertentu. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur penyebaran informasi bohong, informasi menghasut, dan informasi yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat juga dapat berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara pers yang kritis, terutama ketika berita tersebut melibatkan pihak berkuasa.

Fenomena ancaman hukum terhadap jurnalis, seperti kriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan, telah menjadi persoalan serius perlindungan kebebasan pers di Indonesia (Mauludi, 2019). Meski Undang-Undang Pers menjamin hak jurnalis untuk tidak dipidanakan dalam menjalankan tugas jurnalistik, kenyataan menunjukkan bahwa jurnalis kerap kali diproses secara pidana berdasarkan UU ITE, yang sebenarnya bukan regulasi spesifik untuk dunia jurnalistik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi jurnalis dan menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang membatasi independensi media.

Dengan adanya perubahan UU ITE, regulasi ini seharusnya lebih diarahkan untuk melindungi hak masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kebebasan pers. Namun, pasal-pasal yang terlalu luas dan multitafsir dalam UU ITE justru memperparah situasi perlindungan jurnalistik. Tidak adanya sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE juga memperburuk masalah, sehingga jurnalis sering kali terjebak dalam kerentanan hukum. Salah satu

kelemahan utama dalam perlindungan jurnalistik di Indonesia terletak pada keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini sering kali digunakan untuk menjerat jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, atau ujaran kebencian. Pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) menjadi permasalahan serius karena definisi yang tidak jelas mengenai “menyerang kehormatan”, “informasi menyesatkan”, dan “informasi yang menghasut” (Komala, 2018). Ketidakjelasan ini membuka peluang interpretasi subjektif, sehingga UU ITE dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik atau pemberitaan yang tidak menguntungkan mereka.

Kelemahan ini semakin diperburuk oleh kurangnya harmonisasi antara UU ITE dan Undang-Undang Pers. Meski UU Pers memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, kenyataan menunjukkan bahwa jurnalis lebih sering diproses berdasarkan UU ITE daripada menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Pers (Asfar, 2024). Hal ini menciptakan dualisme hukum yang merugikan jurnalis. Karena UU ITE cenderung memberikan ruang lebih besar untuk kriminalisasi dibandingkan penyelesaian melalui Dewan Pers, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers.

Kelemahan regulasi terutama pasal-pasal multitafsir pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah membatasi kebebasan pers di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan kriminalisasi terhadap jurnalis yang

seharusnya dilindungi saat menjalankan tugas mereka. Pasal-pasal seperti Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE, yang sering digunakan untuk menjerat jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi bohong, menciptakan ketakutan di kalangan jurnalis. Efek jera (*chilling effect*) ini membatasi ruang gerak jurnalis untuk mengungkap fakta, terutama yang melibatkan pejabat publik atau pihak berpengaruh. Ketakutan terhadap tuntutan hukum membuat banyak jurnalis dan media memilih untuk menghindari isu-isu kontroversial, yang pada akhirnya mengurangi kualitas informasi yang diterima oleh publik.

Dampak lainnya adalah terhadap independensi jurnalis dalam melaporkan fakta. Ketika regulasi yang ada cenderung represif, jurnalis sering kali menghadapi tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang memiliki kepentingan (Rewira, 2024). Independensi jurnalis terancam oleh potensi tuntutan hukum atau ancaman fisik, yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kebenaran secara objektif. Hal ini berimplikasi pada pengurangan kualitas pemberitaan, di mana informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi kurang transparan dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Pada gilirannya, publik kehilangan kepercayaan pada media sebagai sumber informasi yang independen (Manfaati et al., 2020).

Konsekuensi lebih lanjut dari kelemahan regulasi ini adalah kerusakan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Kebebasan pers merupakan salah satu fondasi utama demokrasi,

karena pers yang bebas dan independen memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat (Setyowati & Kencono, 2024). Ketika kebebasan ini dibatasi, demokrasi menjadi terancam. Masyarakat tidak lagi dapat secara efektif mengawasi pemerintah, memberikan kritik, atau berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan publik. Pembatasan terhadap kebebasan pers juga melanggar hak asasi manusia, karena menghambat kebebasan berekspresi dan hak untuk menerima informasi.

Memiliki regulasi yang seimbang antara kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik adalah hal yang sangat penting dalam mendukung demokrasi yang sehat. Kebebasan pers harus dihormati sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan sebagai salah satu elemen utama dari sistem demokrasi (Selian & Melina, 2018). Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab jurnalistik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, tidak mengandung kebencian, serta tidak melanggar hak-hak orang lain. Keseimbangan ini membutuhkan regulasi yang adil, yang tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

Nilai keadilan harus menjadi landasan utama dalam menciptakan regulasi yang mendukung kebebasan pers. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada jurnalis untuk menyampaikan informasi secara bebas, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko yang

mereka hadapi, seperti ancaman hukum, intimidasi, atau kriminalisasi (Prasetya & Mardijono, 2024). Regulasi yang adil harus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa takut akan tindakan represif, sekaligus mempromosikan tanggung jawab dalam praktik jurnalistik. Dengan demikian, nilai keadilan menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya menghormati kebebasan berekspresi, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan sangat mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jurnalis. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memang telah menjadi payung hukum bagi kebebasan pers di Indonesia, namun implementasinya sering kali terhambat oleh regulasi lain seperti UU ITE, yang mengandung pasal-pasal multitafsir dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan menyeluruh dalam regulasi terkait untuk menghilangkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap jurnalis. Rekonstruksi ini harus mencakup penghapusan atau revisi pasal-pasal bermasalah, serta penegakan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.

Gambaran awal rekonstruksi ini dapat dimulai dengan memperkuat posisi UU Pers sebagai regulasi utama yang mengatur kebebasan pers dan mengintegrasikannya dengan regulasi lain seperti UU ITE, sehingga tercipta keselarasan hukum. Mekanisme perlindungan jurnalis, baik dari segi hukum maupun fisik, harus ditingkatkan. Misalnya, diperlukan lembaga pengawas independen yang

dapat menangani sengketa atau kasus yang melibatkan jurnalis, sehingga mereka tidak harus menghadapi ancaman kriminalisasi secara langsung melalui pasal-pasal dalam regulasi yang multitafsir. Dengan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan ini, diharapkan kebebasan pers di Indonesia dapat terlindungi secara lebih efektif, tanpa mengabaikan tanggung jawab jurnalistik sebagai bagian dari masyarakat demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan regulasi perlindungan jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, yang mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk memahami bagaimana regulasi tersebut mengatur kebebasan pers serta perlindungan terhadap jurnalis. Penelitian ini juga menggunakan comparative approach, yang membandingkan regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang memiliki pendekatan serupa dalam melindungi kebebasan pers, guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kelemahan, tantangan, serta potensi rekonstruksi regulasi yang berbasis nilai keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang

ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih adil dan efektif dalam mendukung kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Jurnalistik yang Mencerminkan Nilai Keadilan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan regulasi yang secara khusus mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia. UU ini mengakui pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menginformasikan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat (Rohman, 2020). Dalam hal ini UU Pers memberikan jaminan atas kebebasan pers, termasuk kebebasan untuk mencari, memiliki, mengolah, dan menyebarkan informasi, tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Pasal-pasal dalam UU Pers menegaskan bahwa pers tidak dapat dibatasi kecuali oleh alasan tertentu yang diatur dalam hukum, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran hoaks.

UU Pers sudah memberikan dasar yang kuat untuk kebebasan pers, namun masih terdapat kekurangan dalam hal implementasi dan perlindungan terhadap jurnalis yang menghadapi ancaman hukum atau kekerasan (Wiratraman, 2023). Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi setiap warga negara, tetapi perlindungan terhadap jurnalis sering kali tidak cukup kuat, khususnya dalam menghadapi kriminalisasi atau intimidasi yang muncul akibat peliputan yang berani atau sensitif. Dalam beberapa kasus, jurnalis mengalami

tindakan hukum atas laporan yang dianggap merugikan pihak tertentu, meskipun mereka hanya menjalankan tugas jurnalistik mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis itu sendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat implementasi UU Pers agar lebih memberi keadilan dan perlindungan bagi jurnalis, terutama di era digital.

Salah satu peraturan yang paling kontroversial mengenai kebebasan pers adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering digunakan untuk menjerat jurnalis atau media yang memberitakan informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu. Pasal-pasal ini memberikan celah untuk menuntut jurnalis atau media dengan tuduhan pencemaran nama baik, meskipun pemberitaan tersebut adalah bagian dari fungsi jurnalisme yang sah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan dan Pasal 28 ayat (3) yang terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoaks, sering kali disalahgunakan untuk membungkam media atau individu yang mengkritik kekuasaan. Meski bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, pasal-pasal ini dapat berisiko mengekang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi jika tidak diatur dengan jelas dan hati-hati. Penafsiran

yang ambigu terhadap ketentuan ini memungkinkan adanya penyalahgunaan untuk menindak jurnalis yang berusaha mengungkapkan fakta yang tidak disukai oleh pihak berkuasa atau kelompok tertentu.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia, sebagai salah satu pilar demokrasi yang esensial. UU Pers menetapkan prinsip dasar bahwa pers adalah lembaga sosial yang memiliki peran strategis dalam mengedukasi publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, dan setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dari media.

Secara khusus, UU Pers memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan media untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah dan individu-individu yang merasa dirugikan. Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal ini menggarisbawahi bahwa fungsi pers yang kritis terhadap kekuasaan tidak boleh dibatasi atau dibungkam oleh kekuatan politik atau ekonomi.

Sementara UU Pers fokus pada perlindungan kebebasan pers, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008, memberikan kerangka hukum terkait transaksi elektronik dan penyebaran informasi di dunia maya.

Namun, dalam prakteknya, UU ITE justru berpotensi mengekang kebebasan pers, terutama karena beberapa pasalnya yang multitafsir dan sering digunakan untuk menuntut jurnalis atau individu yang dianggap menyebarkan informasi yang merugikan pihak tertentu.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik, dapat dijadikan dasar untuk memidanakan jurnalis yang memberitakan informasi yang dianggap merugikan pihak lain. Pasal ini berisiko disalahgunakan untuk membungkam kritik dan memberangus kebebasan pers, mengingat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak selalu mengakomodasi prinsip jurnalistik dan kepentingan publik. Hal ini berlawanan dengan tujuan UU Pers yang memberikan kebebasan kepada jurnalis untuk menyampaikan informasi demi kepentingan umum.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoaks, dan Pasal 28 ayat (3) yang mengatur tentang ujaran kebencian, memiliki potensi yang sama untuk menghalangi kerja jurnalis. Meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang dapat merugikan, pasal-pasal ini sangat multitafsir dan dapat digunakan untuk menuntut jurnalis atau media yang melakukan peliputan yang tidak disukai pihak tertentu, terutama ketika laporan mereka dianggap mengandung informasi yang tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan.

Meskipun UU Pers (No. 40 Tahun 1999) menyatakan prinsip dasar perlindungan kebebasan pers, kenyataannya implementasi hukum ini

tidak sepenuhnya dapat melindungi jurnalis secara efektif. UU Pers dirancang untuk memastikan bahwa pers dapat beroperasi tanpa hambatan yang tidak sah, tetapi dalam praktiknya, beberapa jurnalis masih menghadapi ancaman fisik dan hukum, terutama ketika melaporkan isu-isu sensitif atau yang berhubungan dengan kekuasaan. Perlindungan yang diberikan oleh UU Pers tidak selalu mencegah intimidasi atau penganiayaan terhadap jurnalis, baik dari segi ancaman hukum maupun ancaman fisik. Selain itu, UU ini juga mengandung kekurangan terkait dengan mekanisme perlindungan yang jelas, yang menjadikan jurnalis rentan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Di sisi lain, UU ITE (No. 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, dan UU No. 1 Tahun 2024) sering kali berinteraksi dengan kebebasan pers dengan cara yang tidak selalu menguntungkan bagi jurnalis. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 tentang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau hoaks, sering disalahgunakan untuk menuntut jurnalis. Pasal-pasal ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan regulasi sebagai alat untuk mengkriminalisasi laporan-laporan yang mengkritik atau memuat informasi yang dianggap merugikan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang bisa berujung pada pembatasan kebebasan pers.

Salah satu kelemahan utama dalam regulasi perlindungan jurnalistik adalah

ketidakjelasan dan ambiguitas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Antonio & Adhari, 2024). Beberapa pasal, seperti Pasal 27 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, memiliki rumusan yang multitafsir, yang memberi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan cara yang dapat membatasi kebebasan pers. Ketidakjelasan ini menjadi masalah besar karena jurnalis dan media sering kali harus beroperasi dalam kondisi ketidakpastian hukum, yang dapat menyebabkan mereka ragu untuk melaporkan isu-isu yang sensitif atau berisiko terkena tuntutan hukum

Selain ketidakjelasan dalam UU ITE, tantangan lain yang dihadapi jurnalis adalah adanya kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis yang memanfaatkan regulasi yang ada untuk membatasi kebebasan mereka. Salah satu contoh yang sering muncul adalah penggunaan pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU ITE untuk menuntut jurnalis atau media yang melaporkan fakta-fakta yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Meskipun laporan tersebut mungkin benar dan relevan dengan kepentingan publik, pasal ini bisa digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang melakukan investigasi atau peliputan yang kritis terhadap pejabat publik atau perusahaan besar. Penggunaan pasal ini untuk menekan jurnalis, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan regulasi yang mengancam kebebasan pers.

Faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan kekuasaan seringkali mempengaruhi independensi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka (Mustofa, 2012). Dalam banyak kasus, jurnalis yang melaporkan isu yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu dapat menjadi sasaran ancaman hukum atau intimidasi. Misalnya, jurnalis yang melaporkan kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tokoh politik sering kali menghadapi persekusi atau tuntutan hukum. Dalam situasi seperti ini, meskipun ada regulasi yang menjamin kebebasan pers, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai kebebasan dan keadilan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang membatasi kebebasan pers.

Rekonstruksi Regulasi Tentang Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi regulasi yang ideal berbasis nilai keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari pengaruh luar (Pratama et al., 2022). Regulasi harus memastikan bahwa kebebasan pers dihormati sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh regulasi adalah memberikan perlindungan yang adil bagi jurnalis, baik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya maupun dalam menghadapi ancaman hukum atau fisik.

Regulasi juga harus memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat membahayakan kepentingan publik, namun tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi harus memberikan rasa aman bagi jurnalis untuk bekerja tanpa takut dibungkam oleh ancaman hukum yang berlebihan.

Rekonstruksi regulasi juga harus menegaskan hak publik untuk mengakses informasi, yang merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat. Jurnalis berperan sebagai pilar yang menghubungkan publik dengan informasi yang penting, sehingga perlindungan terhadap jurnalis adalah perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Oleh karena itu, prinsip dasar regulasi ini harus mencakup penghormatan yang tinggi terhadap kebebasan pers serta upaya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan regulasi yang bisa mengarah pada pembungkaman terhadap media independen.

Rekonstruksi UU ITE yang lebih adil sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal multitafsir yang merugikan kebebasan pers. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, harus dievaluasi dan direvisi untuk memastikan bahwa mereka tidak digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang melakukan tugasnya (Sufrapto, 2024). Rekomendasi utama adalah untuk menghapus atau merevisi

pasal-pasal yang terlalu luas dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, sehingga memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menekan kebebasan pers. Perubahan ini akan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan tenang, tanpa takut dijerat hukum hanya karena melaporkan fakta atau kebenaran yang tidak disukai oleh pihak berkuasa.

Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) harus ditegaskan dan diperkuat sebagai payung hukum utama dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia. Untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan lebih aman, perlu ada pembaruan yang memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis, seperti perlindungan terhadap ancaman fisik, intimidasi, dan ancaman hukum yang dapat timbul dari tugas jurnalistik mereka. Sebagai contoh, penguatan posisi UU Pers dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan jurnalis yang terancam dalam pelaksanaan tugas mereka, baik di lapangan maupun dalam proses hukum yang mungkin terjadi. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi jurnalis untuk melaksanakan pekerjaan mereka tanpa tekanan atau ketakutan akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Pembaruan regulasi yang mendukung kebebasan pers juga harus mencakup pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memungkinkan jurnalis untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pelaporan mereka dengan cara yang lebih transparan dan adil, tanpa harus menghadapi proses hukum yang

berlarut-larut atau memanfaatkan kekuasaan yang tidak adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebebasan pers akan semakin terlindungi dan dapat berfungsi secara maksimal dalam menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi publik.

Selain perubahan pada regulasi, kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kebebasan pers. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga pengawas seperti Dewan Pers dan organisasi jurnalis, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa jurnalis mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peran mereka dalam masyarakat. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menekan kebebasan pers, serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus jurnalis yang terancam hukum atau intimidasi.

SIMPULAN

Meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar yang kuat untuk kebebasan pers di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap jurnalis yang menghadapi ancaman hukum atau kekerasan. UU Pers mengakui peran penting pers dalam demokrasi, namun dalam praktiknya, beberapa jurnalis masih terancam oleh ancaman fisik dan hukum, terutama ketika melaporkan isu sensitif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), meskipun bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, justru berpotensi mengekang kebebasan pers dengan adanya pasal-pasal multitafsir yang sering disalahgunakan untuk menuntut jurnalis. Ketidakjelasan dan penyalahgunaan regulasi ini, ditambah dengan pengaruh faktor eksternal seperti politik dan ekonomi, menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasinya, yang mengharuskan adanya perbaikan agar kebebasan pers dapat terlindungi dengan lebih efektif.

Rekonstruksi regulasi yang berbasis pada nilai keadilan harus memastikan perlindungan kebebasan pers dan hak publik untuk mengakses informasi yang akurat dan transparan, dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan individu. Evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir, serta penguatan Undang-Undang Pers sebagai payung hukum utama, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat membungkam kebebasan pers. Pembaruan regulasi juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi jurnalis, agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman hukum yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran

Nama Baik. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.979>

Asfar, A. M. (2024). *Panduan Advokasi Jurnalis Dari Jerat UU ITE dan KUHP* (Tanjung Erick, Ed.). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Enggarani, N. S. (2019). INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM. *Law and Justice*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>

HRN, T. T. (2024). *Komunikasi Dan Administrasi Politik* (A. Junadi, Ed.). Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books?id=_VEgEQAAQBAJ

Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220–228.

Mauludi, S. (2019). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=lxIUDwAAQBAJ>

Mustofa, A. (2012). Etika Pemberitaan Partai Politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di Metro Tv dan Tv One). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 3(1), 15–24.

Pombengi, G. C. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMERDEKAAN PERS DALAM MENJALANKAN TUGAS

- JURNALISTIK. *LEX CRIMEN*, 12(4), 1-13.
- Prasetya, D., & Mardijono, A. (2024). URGENSI PENGATURAN TERHADAP PERS MAHASISWA INDONESIA. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16.
- Priatna, A. N. (2016). EKONOMI POLITIK MEDIA: PADA PEMBERITAAN MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN 2017 OLEH RADAR BANTEN DAN BARAYA TV. *INFORMASI*, 46(2), 155-168. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i2.12247>
- Rewira, A. E. (2024). Jurnalistik: Antara Jurnalisme dan idealisme. *ADAWAH*, 22(2), 57-67.
- Ridwan, & Anshar, M. (2025). Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999: Analysis of Journalism Regulations in Press Law no. 40 of 1999. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 42-61.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 58-80.
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sufrapto, E. (2024). *Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang Telah Diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dikepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara* [Master's Thesis]. Universitas Medan Area.
- Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). *Masyarakat dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis atas Hegemoni Media*. UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=tDZTDwAAQBAJ>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-31.